

**KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 251 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
HUTAN ALAM KE VIII ATAS NAMA
PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MENTERI KEHUTANAN,

Membaca : Surat Direktur Eksekutif PT. Telaga Mas Kalimantan Company No. 125/TMB/BK/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 perihal Penyampaian Usulan RKLUPHHK dan Surat Direktur Utama PT. Telaga Mas Kalimantan Company No. 016/TMJ/JK/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Penilaian dan Pengesahan URKLUPHHK VIII dan No. 018/TMJ/JK/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 perihal Penyampaian Perbaikan Buku RKLUPHHK VIII 2006- 2010 IUPHHK PT. Telaga Mas Kalimantan Company Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 478/Kpts-II/1994 tanggal 25 Oktober 1994 Kepada PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY diberikan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak

Pengusahaan Hutan (HPH) seluas \pm 124.675 ha di Provinsi Kalimantan Timur;

- b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY di Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan a.n Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan No. SK. 16/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tanggal 9 Januari 2006;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat (4) huruf b butir 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK disebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003, Usulan RKLUPHHK pada hutan alam kedua dan seterusnya wajib disusun, diserahkan dan disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RKLUPHHK pada hutan alam yang sedang berjalan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan URKLUPHHK pada hutan alam ke VIII periode tahun 2006-2010 a.n. PT. TELAGA MAS

KALIMANTAN COMPANY dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990;
 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992;
 3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo No. 19 Tahun 2004;
 4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002;
 6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004;
 7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004;
 8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 Jo. Nomor SK. 122/MENHUTII/ 2004;
 9. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005;
 11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10172/Kpts-II/2002;
 12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts -II/2003, jo. No. SK. 122/Menhut - II/2004;
 13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/MENHUT-II/2005, jis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2005 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/MENHUT-II/2005.
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/6689/DK-II/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal pertimbangan teknis URKLUPHHK pada hutan alam ke VIII tahun 2006-2010 a.n. PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY;

2. Hasil penilaian dan penyempurnaan atas usulan RKLUPHHK pada hutan alam PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY sesuai arahan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S. 21/VI/BRPHP-3/2006 tanggal 12 Januari 2006 perihal Arahan Perbaikan Usulan RKLUPHHK VIII tahun 2006-2010 PT. Telaga Mas Kalimantan Company.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui dan mengesahkan Usulan RKLUPHHK pada hutan alam ke VIII beserta lampirannya a.n. PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY Provinsi Kalimantan Timur, menjadi RKLUPHHK pada hutan alam ke VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan utama dalam RKLUPHHK pada hutan alam ke VIII antara lain ditetapkan :

a. Rencana Penataan :

- 1) Penataan Batas Areal Kerja : 152,25 Km;
- 2) Penataan Areal Kerja : 9.259 Km;
- 3) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan : 9.259 Ha;
- 4) Pembukaan Wilayah Hutan : 138,90 km.

b. Rencana Tebangan RKLUPHHK ke VIII tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, ditetapkan etat luas 8.297 ha dan Volume 252.326 m³.

c. Rencana Pembinaan Hutan :

- 1) Perapihan : 2.320 ha;

- 2) Inventarisasi Tegakan Tinggal : 4.909 ha;
- 3) Pembebasan Tahap I : 2.120 ha;
- 4) Pengadaan bibit : 5.501.187 btg;
- 5) Pengayaan/Rehabilitasi : 1.110 ha;
- 6) Pemeliharaan tanaman
tahap I, II, III : 8.051,20 ha;
- 7) Pembebasan Tahap II dan III : 3.367,89 ha;
- 8) Penjarangan Tahap (I,II,III) : 20.798,36 ha;
- 9) Penanaman areal tidak produktif/
tanah kosong : 3.155 ha;
- 10) Penanaman kanan-kiri jalan
angkutan kayu : 1000 ha.

d. Rencana perlindungan dan penelitian pengembangan hutan dilaksanakan secara terus menerus.

KETIGA : Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKLUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA.

KEEMPAT : RKLUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY.

KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Juli 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2006

**MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL**

DR. Ir. HADI S PASARIBU, MSc.
NIP 080044005

Disalin sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

HARI BUDIANTO, SH, MH
NIP. 080057821

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal dalam Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
5. Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ;
6. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

9. Bupati Pasir di Tanah Grogot;
10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir di Tanah Grogot;
11. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XIII Samarinda di Samarinda;
12. Direktur Utama PT. TELAGA MAS KALIMANTAN COMPANY di Jakarta/Samarinda.